KEPATUHAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KESEHATAN FINANSIAL PADA BANK UMUM SYARIAH

SKRIPSI
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh
Uswatun Hasanah
NIM. 7211411163

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 2 September 2015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi	Pembimbing
Drs. Fachrurrozie, M.Si.	Agung Yulianto, S. Pd., M.Si.
NIP. 196206231989011001	NIP. 197407072003121002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 September 2015

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Drs. Asrori, M.S	Prabowo Yudo Jayanto, S.E., M.SA	Agung Yulianto, S.Pd, M.Si
NIP.196005051986011001	NIP.198205072008121005	NIP.197407072003121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Wahyono, M.M.
NIP 195601031983121001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2015

Uswatun Hasanah
NIM 7211411163

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا

Artinya : “ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” *(QS. Al- Baqarah ayat 286)*

PERSEMBAHAN

Kedua Orang Tuaku, Bapak Legiman dan Ibu Yatmah, yang tulus dan doa yang senantiasa tercurahkan.

Edy, Meisya, Maulana, keluargaku yang senantiasa memberikan semangat bagi penulis.

Teman-temanku tercinta Oky, Intan, Fani, Nurul, Devia.

Teman Akuntansi C 2011, keluarga teristimewa.

Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang tak pernah putus memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penyusunan karya akhir berupa skripsi yang berjudul ("**KEPATUHAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DAN *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KESEHATAN FINANSIAL PADA BANK UMUM SYARIAH")** dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini tidak mungkin dapat berjalan sejauh ini tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa yang senantiasa datang dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Program Strata I (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri semarang.
4. Agung Yulianto, S.Pd, M.Si., Dosen Pembimbing yang telah tulus dan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan masukan, nasihat serta semangat kepada penulis.
5. Drs. Asrori, MS., Dosen Penguji I yang telah menguji dan memberikan arahan.
6. Prabowo Yudo Jayanto, S.E., M.SA Dosen Penguji II yang telah menguji dan memberikan arahan.

7. Nanik Sri Utaminingsih, SE., M.Si., Akt, Dosen wali Akuntansi C 2011 yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
8. Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi.
9. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya dan berguna bagi kebaikan di masa yang akan datang.

Semarang, Agustus 2015

Penulis

SARI

Hasanah, Uswatun. 2015. " Kepatuhan Prinsip Syariah dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kesehatan Finansial Bank Umum Syariah". Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing. Agung Yulianto, S. Pd., M.Si.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, *Islamic Corporate Governance*, Kesehatan Finansial

Kesehatan Finansial merupakan kepentinagn semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Analisis yang dilakukan dengan menghubungkan Kepatuhan Syariah dan *Islamic Corporate Governance*.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2010-2014. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive random sampling.* Sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 8 BUS dari total 12 BUS, unit analisis berjumlah 40 yaitu dari 8 bank yang memenuhi kriteria dikalikan dengan periode pengamatan selama 5 tahun. Metode analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis menggunakan program *SPSS 21 for windows.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi islam, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kesehatan finansial. Sedangkan pendapatan islam, pembiayaan bagi hasil dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur terbukti tidak berpengaruh terdadap kesehatan finansial.

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu mengembangkan penelitian ini, karna penelitian ini merupakan model baru sehingga dibutuhkan penelitian selanjutnya agar dapat mendukung dan mengembangkan hasil penelitian. Menambah variabel yang secara teoritis berpengaruh terhadap kesehatan finansial dan terahkir menambah rentang waktu periode penelitian agar lebih bisa menggambarkan kondisi kesehatan finansial BUS yang sebenarnya.

ABSTRACT

Hasanah, Uswatun. 2015. " Conformity of syariah principle and Islamic Corporate Governance Toward financial health of syariah banks". Essay. Accounting Department. Faculty of Economy. Semarang State University. Supervisor: Agung Yulianto, S. Pd., M.Si.

Keyword: Syariah Conformity, *Islamic Corporate Governance*, Financial health

Financial health is the importance of all related parties, including owners, manager of bank, consumen bank dan Bank Indonesia as the bank supervisors. Analysis is performed by connecting conformity of syariah and Islamic Corporate Governance.

The population in this research is the entire syariah bank in Indonesia amount 2010-2014. The sampling technique performed by purposive random sampling method, samples that fulfill the criteria is 8 BUS from total 12 BUS, unit of analysis amount 40 from 8 bank that fulfill the criteria that multiplied with the period of observation during 5 years. The analysis method of this research is multiple regression analysis. Hypothesis testing is using SPSS 21 for windows program.

This research proves that, islamic investment, and duties and responsibilities DPS gives positive and significant effect toward financial health. While islamic income, profit sharing and duties and responsibilities board of directors are not affected toward financial health.

An advice for next research is hoped spread this research, because it will support and develop the research conclusion. Adding another variables that will use to affect financial health and the last is adding the spand of the research in order to be able to describe the condition of financial health BUS for the real.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN KELULUSAN iii

PERNYATAAN iv

MOTO DAN PERSEMBAHAN v

PRAKATA vi

SARI viii

ABSTRACK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 13

1.3 Tujuan Penelitian 13

1.4 Manfaat Penelitian 14

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 *Grand Theory* 15

2.1.1 *Stewardship Theory* 15

2.1.2 *Syariah Enterprise Theory* 17

2.1.3 Teori Legitimasi 18

2.2 Kesehatan Finansial Perbankan Syariah 20

2.2.1 Perbankan Syariah..... 20

2.2.2 Kesehatan Finansial Bank Umum Syariah 22

2.2.2.1 Penilaian Kesehatan Finansial 23

2.2.2.2 Faktor- faktor yang mempengaruhi kesehatan finansial..... 29

2.3 Kepatuhan Syariah 30

2.4 *Islamic Corporate Governance*..... 33

2.4.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 36

2.4.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/Direktu 37

2.5 Penelitian Terdahulu 38

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis..... 40

2.6.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 40

2.6.1.1.Pengaruh Pendapatan Islam terhadap Kesehatan Finansial 42

2.6.1.2.Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kesehatan Finansial 43

2.6.1.3.Pengaruh Investasi Islam terhadap Kesehatan Finansial 44

2.6.1.4 Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap Kesehatan Finansial..... 45

2.6.1.5 Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi/Direktur terhadap Kesehatan Finansial 46

2.7.2 Pengembangan Hipotesis 48

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 50

3.2.1 Populasi 50

3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 51

3.3 Variabel Penelitian 53

3.3.1 Variabel Dependen 53

3.3.1.1 Kesehatan Finansial 53

3.3.2 Variabel Independen 59

3.3.2.1 Pendapatan Islam 59

3.3.2.2 Pembiayaan Bagi Hasil 59

3.3.2.3 Investasi Islam 60

3.3.2.4 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 60

3.3.2.5 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi/Direktur 63

3.4 Metode Pengumpulan Data 67

3.5 Metode Analisis Data 67

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 68

3.5.2 Analisis Statistik Inferensial 68

3.5.2.1 Uji Asumsi Klasik 68

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda 71

3.5.4 Uji Hipotesis 72

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian 74

4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif 74

4.1.1.1 Tingkat Kesehatan Finansial 75

4.1.1.2. Pendapatan Islam 78

4.1.1.3 Pembiayaan Bagi Hasil 80

4.1.1.4. Investasi Islam 81

4.1.1.5 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah. 83

4.1.1.6 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/Direktur 85

4.1.2. Hasil Analisis Statistik Inferensial 87

4.1.2.1. Uji Asumsi Klasik 87

4.1.2.2 Uji Hipotesis 92

4.1.2.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2) 97

4.2 Pembahasan 99

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Islam terhadap Kesehatan Finansial 99

4.2.2 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kesehatan Finansial .. 101

4.2.3. Pengaruh Investasi Islam terhadap Kesehatan Finansial 104

4.2.4 Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap Kesehatan Finansial 105

4.2.5 Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/Direktur terhadap Kesehatan Finansial 107

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan 110

5.2 Saran 111

DAFTAR PUSTAKA..... 113

LAMPIRAN..... 116

DAFTAR TABEL

1.1. Perkembangan Jumlah dan Kantor Perbankan Syariah Nasional Tahun 2009-2014 3

1.2. Perkembangan Asset dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Tahun 2008-2014 4

1.3 Kesehatan Finansial BMI dan BSM Tahun 2003-2007 5

3.1 Populasi Bank Umum Syariah 51

3.2 Karakteristik Pengambilan Sampel 52

3.3 Daftar Sampel Penelitian 53

3.4 Peringkat Berdasarkan Angka Kredit 58

3.5 Bobot Penilaian Faktor Keuangan 58

3.6 Kategori Kesesuaian Peringkat Dewan Pengawas Syariah 62

3.7 Kategori Kesesuaian Peringkat Direksi 65

3.8 Definisi Operasional Variabel 65

4.1 Hasil Analisis Deskriptif 74

4.2 Tingkat Kesehatan finansial Bank Umum Syariah 77

4.3 Pendapatan Islam pada BUS tahun 2010-2014 78

4.4 Pembiayaan Bagi Hasil pada BUS tahun 2010-2014 80

4.5. Investasi Islam pada BUS tahun 2010-2014 81

4.6 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 83

4.7 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/Direktur 85

4.8 Hasil Uji Normalitas 88

4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas 90

4.10 Hasil Uji Multikolinearitas 91

4.11 Hasil Uji f- Statistik 92

4.12 Hasil Uji t – Statistik 93

4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi 97

4.14 Simulasi Hasil Uji Hipotesis 98

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 48

4.1 Tingkat Kesehatan finansial Bank Umum Syariah 76

4.2 Analisis Grafik *Normal Probability Plot* 87

4.3 *Scatterplot Model* 89

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Populasi Penelitian..... 116

2. Sampel Penelitian..... 116

3. Tabel Perhitungan Kesehatan Finansial 117

4. Nilai Kesehatan Finansial pada BUS di Indonesia 121

5. Nilai Perolehan Pendapatan Islam 122

6. Nilai Perolehan Pembiayaan Bagi Hasil 124

7. Nilai Perolehan Investasi Islam..... 126

8. Nilai Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas Syariah 128

9. Nilai Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/Direktur 129

10. Rangkuman Nilai Variabel Dependen dan Independen..... 130

11. Daftar Output SPSS 132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menghilangkan sistem riba. Peranan perbankan syariah dalam aktivitasnya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan. Salah satu prinsip dalam perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil yang sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat setelah disahkannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk menindak lanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, departemen agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai perbankan syariah antara lain Peraturan Bank Indonesia No.4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan pembuatan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh Bnak Umum Konvensional. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005. PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. SE No. 9/24/DPbS/2007 surat edaran tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang fasilitas pendanaan jangka pendek syariah bagi Bank Umum Syariah. PBI No. 11/31/PBI/2009 tentang uji kemampuan dan kepatutan *(Fit And Proper Test)* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selama periode tahun 2008 jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sampai dengan 2014 mengalami perubahan, namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Meskipun dengan jumlah BUS sebanyak 12 bank maupun UUS sebanyak 22

bank, yang sama pelayanan masyarakat perbankan syariah akan menjadi semakin luas dengan bertambahnya jumlah kantor perbankan syariah.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah dan Kantor Perbankan Syariah Nasional
Tahun 2009-2014

Jumlah Perbankan Syariah	**Tahun**						
	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Bank Umum Syariah	5	6	11	11	11	11	12
Jumlah Kantor	581	711	1401	1401	1745	1998	2151
Unit Usaha Syariah	27	25	24	24	24	23	22
Jumlah Kantor	241	287	336	336	517	590	320
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	131	138	155	155	158	163	165
Jumlah Kantor	247	260	364	364	401	402	439
Total Kantor	1069	1258	2101	2101	2663	2990	2910

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2014

Dari tabel 1.1 dapat dilihat semakin bertambahnya jumlah kantor Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada periode 2008 hingga 2014 jumlah BUS bertambah sebanyak 7 BUS dan jumlah kantor meningkat sebanyak 1570 kantor. Sedangkan UUS mengalami penurunan sebanyak 5 UUS dikarenakan beberapa UUS telah berdiri sendiri menjadi BUS, namun UUS yang masih bertahan tetap mengalami peningkatan kantor sebanyak 79 kantor. Dan untuk BPRS mengalami peningkatan sebanyak 32 BPRS dan jumlah kantor meningkat sebanyak 237 kantor.

Indikator lain dari perkembangan bank syariah dapat dilihat di tabel 1.2 yaitu dari *asset* dan dana pihak ketiga yang dimiliki dan dihimpun oleh bank syariah yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2
Perkembangan Asset dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah
Tahun 2008-2014

Dalam milyar rupiah

	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Total Aktiva	49.555	66.090	97.519	145.467	195.018	242.276	272.343
Pembiayan	38.195	46.886	68.181	102.655	147.505	184.122	199.330
Dana Pihak Ketiga	36.852	52.271	76.036	115.415	147.512	183.534	217.858

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2014

Perbankan syariah mencapai total asset sebesar Rp 272.343 milyar. Pembiayaan telah mencapai Rp. 199.330 milyar dan penghimpunan dana menjadi Rp. 217.858 milyar. Penghimpunan dana terbesar dalam bentuk deposito yaitu Rp. 135.629 milyar, diikuti oleh Tabungan Rp. 63.581 milyar dan Giro sebesar Rp. 18.649 milyar. Penyalur dana masih didominasi piutang Murabahah sebesar Rp.14.354 milyar, diikuti pembiayaan Musyarakah sebesar Rp. 49.387 milyar dan pembiayaan Murabahah sebesar Rp. 117.371 milyar, dan piutang Qardh sebesar Rp. 5.965 milyar. (Statistik Perbankan Syariah 2014)

Disamping pertumbuhan jumlah cabang dan asset, perkembangan bank umum syariah yang ditandai dengan peningkatan Kesehatan Finansial. Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawasan bank. Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan

standar BI. Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah.. Kesehatan Finansial perbankan syariah dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.3
Kesehatan Finansial BMI dan BSM
Tahun 2003-2007

No	Bank Umum Syariah	2003	2004	2005	2006	2007
1	Bank Muamalat Indonesia	77.00	79.25	80.75	70.75	78.50
2	Bank Syariah Mandiri	78.50	77.75	77.00	60.00	62.25
Rata-rata		74.18				

Sumber : Setiawan (2009)

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa BUS mempunyai rata-rata tingkat kesehatan finansial selama periode 2003 – 2007 sebesar 74.18 yang berarti kondisi BMI dan BSM memiliki katagori cukup sehat. Kedua BUS yang menjadi sampel selama periode 2003 – 2007 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM) selalu mengalami nilai kesehatan finansial yang fluktuatif berturut-turut setiap periodenya. Tingkat kesehatan finansial tertinggi berada di BMI pada periode 2005 yaitu dengan tingkat kesehatan finansial sebesar 80.75 yang berarti kondisi BMI dalam katagori cukup sehat yang sangat mendekati nilai kesehatan finansial optimal. Sedangkan tingkat kesehatan finansial terendah pada periode 2003 – 2007 berada di BSM pada periode 2006 yaitu sebesar 60.00 yang berarti kondisi BSM dalam katagori kurang sehat yang sangat jauh dari nilai kesehatan finansial optimal. Nilai tingkat kesehatan finansial BMI dan BSM yang berada pada rata-rata tingkat kesehatan finansial 74.18 menunjukan bahwa kedua BUS tersebut sudah mendekati nilai kesehatan finansial optimal meskipun belum mencapai nilai kesehatan finansial optimal atau 100.

Hal ini lah yang menjadi permasalahan pada perbankan syariah, dimana kinerja bank syariah dari tahun 2003 – 2007 belum mengalami kesehatan finansial optimal, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan finansial bank dan juga rekomendasi yang tepat agar bank syariah dapat mencapai kesehatan finansial yang optimal. Dari fenomena tersebut secara teoritis penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah yang diatur dalam PBI No.9/1/PBI/2007 menyatakan bahwa, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif maupun kuantitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank.

Berdasarkan kasus di atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan menurut Hameed *et.al* (2004) terdiri dari tiga faktor yaitu indikator kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*), indikator tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dan indikator sosial. (*social/environment*). Menurut Falikhatun (2012) faktor yang mempengaruhi kesehatan finansial yaitu rasio investasi islam, rasio pendapatan islam, rasio pembiayaan bagi hasil dan rasio kesejahteraan direksi-karyawan. Kusumo (2008) menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri periode tahun 2002-2007 menggunakan rasio CAMEL. Asrori (2014) melakukan penelitian terkait implementasi *Islamic Corporate Governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja bank syariah yang diukur dengan rasio-rasio keuangan islam *syariah conformity* dan rasio-rasio keuangan konvensional *profitability.* Sedangkan menurut sudiyato (2013) faktor yang mempengaruhi kinerja bank tersebut adalah efisiensi operasi (BOPO), risiko kredit (NPL), risiko pasar (NIM), permodalan, (CAR), dan likuiditas (LDR).

Beberapa faktor yang dijelaskan di atas maka penelitian ini mengambil faktor kepatuhan syariah dan *Islamic corporate governance.* Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. (Sukardi 2012).

Dalam penelitian ini indikator kepatuhan prinsip syariah yaitu Indikator dari Rasio Pendapatan Islam, Rasio Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Investasi Islam. Pendapatan Islam adalah pendapatan yang berasal dari investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Pembiayaan Bagi Hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, dan Investasi Islam merupakan aktivitas penempatan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

Kepatuhan prinsip syariah digunakan sebagai variabel pada penelitian ini karena para nasabah meraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah maka para pengelola bank umum syariah harus benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia tanpa adanya keresahan terhadap resiko kelangsungan usaha dan kesehatan finansialnya.

Good Corporate Governance (GCG) menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada

BUS dan UUS adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Pelaksanaan GCG secara efektif diperlukan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, pelaksanaanya harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*).

Self Assessment Good Corporate Governance merupakan salah satu wujud komitmen *Good Corporate Governance* yang dilakukan secara berkala dan mengacu pada parameter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. *Self Assessment* digunakan sebagai paradigma dalam mengukur atau menilai kesehatan suatu perusahaan termasuk perbankan syariah.

Terdapat 11 indikator atau komponen penilaian *Good Corporate Governance* pada *Self Assessment*. Indikator-indikator tersebut adalah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan pengawas syariah, penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, batas maksimum penyaluran dana, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Dalam penelitian ini indikator *Good Corporate Governance* yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi/Direktur. Dewan Pengawas

Syariah yaitu dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Dewan Direksi pada perbankan syariah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Good Corporate Governance digunakan sebagai variabel pada penelitian ini karena *Good Corporate Governance* akan mengungkapkan kinerja suatu perbankan melalui nilai dari *Self Assessment Good Corporate Governance* yang terdapat dalam laporan GCG pada setiap tahunnya. Dengan adanya *Self Assessment Good Corporate* digunakan sebagai paradigma dalam mengukur atau menilai kesehatan finansial suatu perusahaan termasuk perbankan syariah. Sehingga berdasarkan prinsip-prinsip pada *Good Corporate Governance* diduga akan mempengaruhi tinggi maupun rendahnya tingkat kesehatan finansial pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Variabel Pendapatan Islam secara umum dapat diartikan sebagai rasio yang membandingkan pendapatan syariah dengan total pendapatan yang telah diterima. Terlihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun (2012), Pramanto (2014) menunjukkan bahwa rasio pendapatan Islam berpengaruh positif terhadap kesehatan finansial. Penelitian dari Hameed *et al*. (2004) yang membandingkan *Bahrain Islamic Bank* dengan *Bank Islam Malysia* dengan indikator kepatuhan syariah, tata kelola perusahaan dan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja *Bahrain Islamic Bank* lebih baik dari pada *Bank Islam Malysia.* Kupussamy et.al (2010) melakukan penelitian terhadap kinerja Bank Islam di Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan dengan menggunakan *Sharia Conformity*

and Profitability. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas Bank Islam yang ada di Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan memiliki profitabilitas yang tinggi dan tingkat ketaatan terhadap syariah yang baik.

Variabel Pembiayaan Bagi Hasil secara umum dapat diartikan sebagai rasio yang membandingkan kegiatan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan total pembiayaan yang dilakukan. Terlihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun (2012), Pramanto (2014) menunjukkan bahwa rasio pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap kesehatan finansial. Penelitian dari Hameed *et al*. (2004) yang membandingkan *Bahrain Islamic Bank* dengan *Bank Islam Malysia* dengan indikator kepatuhan syariah, tata kelola perusahaan dan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja *Bahrain Islamic Bank* lebih baik dari pada *Bank Islam Malysia.* Kupussamy et.al (2010) melakukan penelitian terhadap kinerja Bank Islam di Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan dengan menggunakan *Sharia Conformity and Profitability.* Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas Bank Islam yang ada di Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan memiliki profitabilitas yang tinggi dan tingkat ketaatan terhadap syariah yang baik.

Variabel Investasi Islam secara umum dapat diartikan sebagai rasio yang membandingkan investasi syariah dengan total investasi yang telah dilakukan. Terlihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun (2012), menunjukkan bahwa rasio investasi islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesehatan finansial. Penelitian dari Hameed *et al*. (2004) yang membandingkan *Bahrain Islamic Bank* dengan *Bank Islam Malysia* dengan indikator kepatuhan syariah, tata

kelola perusahaan dan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja *Bahrain Islamic Bank* lebih baik dari pada *Bank Islam Malysia.* Kupussamy et.al (2010) melakukan penelitian terhadap kinerja Bank Islam di Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan dengan menggunakan *Sharia Conformity and Profitability.* Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas Bank Islam yang ada di Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan memiliki profitabilitas yang tinggi dan tingkat ketaatan terhadap syariah yang baik.

Variabel *Islamic corporate governance* secara umum dapat diartikan bahwa ICG tata kelola perusahan berdasarkan prinsip Islam. Terlihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2014), menunjukkan bahwa implementasi *Islamic corporate governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan *syariah conformity* pembiayaan bagi hasil dan zakat, akan tetapi tidak berpengaruh positif jika diukur menggunakan rasio pendapatan Islam. Implementasi implementasi *Islamic corporate governance* kepatuahn syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan *syariah conformity* pembiayaan bagi hasil, pendapatan Islam dan zakat. Sedangkan implementasi *Islamic corporate governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan kepatuhan syariah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan *profitability return on investment, return on equity* dan *profit margin.*

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian Falikhatun (2012), dengan melihat hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai kesehatan finansial, penelitian ini juga menganalisis *Islamic corporate governance* terhadap kesehatan finansial dengan memodifikasi variabel penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Falikhatun (2012) adalah penambahan proksi pada variabel *Islamic corporate governance* yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur. Selain itu, penelitian ini menambah tahun penelitian yaitu dari tahun 2010 hingga 2014 agar dapat memberikan informasi yang lebih jelas bagi pemangku kepentingan serta teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan metode *purposive sampling*.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena tidak banyak penelitian yang membandingkan variabel kepatuhan syariah dan *Islamic corporate governance* dengan kesehatan finansial. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepatuhan syariah dan *Islamic corporate governance* terhadap kesehatan finansial. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul "**Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah**"

1.2 **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Apakah pendapatan Islam berpengaruh secara positif terhadap kesehatan finansial?
b. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh secara positif terhadap kesehatan finansial?
c. Apakah investasi Islam berpengaruh secara positif terhadap kesehatan finansial?
d. Apakah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah berpengaruh secara positif terhadap kesehatan finansial?
e. Apakah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur berpengaruh secara positif terhadap kesehatan finansial?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

a. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa ada pengaruh atau tidak pendapatan islam terhadap kesehatan finansial
b. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa ada pengaruh atau tidak antara pembiayaan bagi hasil terhadap kesehatan finansial
c. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa ada pengaruh atau tidak antara investasi islam terhadap kesehatan finansial

d. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa ada pengaruh atau tidak antara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah terhadap kesehatan finansial

e. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa ada pengaruh atau tidak antara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur terhadap kesehatan finansial

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik manfaat akademis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai materi kajian berkenaan dengan kesehatan finansial pada perbankan syariah, dan dapat menambah bahan litelatur penelitian yang hendak menambah kajian penelitian terkait akuntansi syariah.

b. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah Bagi pihak manajemen penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk selalu menjaga konsistensi perusahaan terhadap primsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional perbankannya. Bagi pihak regulator, yaitu BI, DPS dan DNS yaitu diharapkan mendapatkan informasi tambahan mengenai kesehatan finansial perbankan syariah dalam rangka fungsi kontrolimg terhadap perbankan syariah di Indonesia dan menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan-kebijakan peraturan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Grand Theory*

2.1.1 *Stewardship Theory*

Menurut Danalson dan Davis (Ikhsan Suprasto, 2008: 84) Teori *Stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku, prilaku manusia (*behavior*), pola manusia (*model of man*), mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi sebuah pencapaian tujuan. Teori ini berakar dari ilmu psikologi dan sosiologi yang mengarah pada sikap melayani (*Steward*).

Stewardship (suatu sikap melayani), merupakan suatu pandangan baru tentang mengelola dan menjalankan organisasi, suatu pergeseran pendekatan pada konsep kepemimpinan dan manajemen yang ada sekarang dari konsep mengendalikan (control) dan mengarahkan, kearah konsep peraturan, kemitraan, dan kepemilikan secara bersama oleh anggota/tim dalam organisasi, yang merasa organisasi menjadi suatu miliknya ataupun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri. (Ikhsan Suprasto, 2008: 84)

Teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana para *steward* (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan *principal* (pemilik). (Donaldson dan Davis, 1991 dalam Ikhsan Suprasto, 2008: 84).

Teori *stewardship* ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga funi utilitas akan maksimal dan tujuan sesuai dengan harapan pemilik. Karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.

Stewardship theory adalah sikap melayani, dimana manajemen mempunyai sikap melayani para stakeholdernya. Artinya ketika manajemen melaksanakan kegitan operasional perusahaan manajemen juga memberikan pelayanan dibidang ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Teori stewardship dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel kepatuhan prinsip syariah dengan indikator pendapatan islam, investasi islam, dan pembiayaan bagi hasil sebagai variabel independen dengan variabel kesehatan finansial sebagai variabel dependen.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah ketika bank umum syariah mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah diharapkan pendapatan islam, investasi islam tinggi atau lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bagi hasil maka kesehatan finansialnya meningkat. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Jadi kepatuhan syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat.

2.1.2 *Syariah Enterprise Theory*

Triyuwono (2012: 355) akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders),* tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. *Enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah SWT.

Syariah Enterprise Theory menurut Slamet (Triyuwono, 2012: 356) menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.

Syariah enterprise theory memiliki pandangan dalam distribusi kekayaan *(wealth)* atau nilai tambah *(value added)* tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau partisan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah), tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak tekait secara langsung terhadap operasi perusahaan. Oleh karena itu, *syariah enterprise theory* akan membawa kemashalatan bagi *stockholders, stakehoders,* masyarakat dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah. (Slamet, 2011 dalam Triyuwono, 2012: 357).

Implikasi Teori Syariah *Enterprise* pada penelitain ini dimana bank umum syariah harus berlandaskan *syariah enterprise theory* dalam melaksanakan tugsanya, karena bank umum syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik melainkan kepada *stakeholder* dan Allah SWT. Penerapan prinsip *syariah enterprise theory* pada bank umum syariah akan membuat kinerja bank lebih sehat, dikarenakan manajemen akan mematuhi prinsip – prinsip yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah dan penerapan *Islamic corporate governance* dalam menerapkan prinsip tersebut memungkinkan bank untuk mendapatakan katagori sebagai bank sehat. Bank umum syariah juga akan lebih hati – hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan yang mungkin dilakukan. Penerapan prinsip *syariah enterprise theory* bank umum syariah harus memberikan informasi yang akurat dan transparan, sehingga pemilik modal yakin akan kebenaran informasi laporan keuangan yang di terbitkan oleh pihak bank umum syariah.

2.1.3. Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*) sebagai suatu kondisi yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan yang sejalan dengan sistem nilai yang berlaku. Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Menurut Suchman (1995) dalam Mattew, menyebutkan:

> "**Legitimacy** is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions"(Suchman,1995 dalam Tilling).

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan.

Implikasi teori legitimasi dalam penelitian ini adalah eksistensi Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dimana Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah dan sesuiai dengan Undang - Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1.12 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah yakni prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Asasnya adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian (pasal 2) sedangkan pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perbankan syariah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Tujuan perbankan syariah ini dapat terwujud jika para manajemen menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dan dapat menjalankan fungsinya secara baik, termasuk fungsi dari Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Direksi/Direktur bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS/UUS berdasarkan

prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah dan berkewajiban mengelola BUS / UUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sedangkan Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasehat.

2.2 Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

2.2.1 Perbankan Syariah

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Perbankan syariah menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Prinsip syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam pasal 1 ayat 13 Undang-undang No. 10 tahun 1998 Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan

modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan hukum islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunah, Ijmak, dan Qiyas. Kegiatan operasional bank syariah harus mematuhi perintah dan larangan dalam Al-Quran, As-Sunah, Ijmak, dan Qiyas. Larangan utama dalam kegiatan operasional bank syariah adalah riba, yang tercantum dalam QS AL-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

> *"Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatab dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" (QS al-Baqarah [2]: 275).*

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan penyaluran dana, penghimpunan dana dan jasa. Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat katagori yaitu prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, akad pelengkap. Prinsip jual beli dilaksanakan karna adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transaksi jual beli terdiri dari pembiayaan murabahah, salam dan istishna. Prinsip sewa dilaksanakan karna adanya perpindahan manfaat, objek transaksinya adalah jasa. Prinsip bagi hasil

terdiri dari pembiyaan musyarakah dan mudharabah. Akad pelengkap terdiri dari hiwalah, rahn, qardh, wakalah, kafalah. (Karim, 2004)

2.2.2 Kesehatan Finansial Bank Umum Syariah

Bank wajib melaksanakan kegiatan usha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank (BI 2007). Kesehatan suatu bank merupakan kepentinagn semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Standar Bank Indonesia yang mengatur penilaian kesehatan bank umum syariah adalah Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia selanjutnya perlu mengevaluasi Surat Edaran No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 yang ditujukan kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah di Indonesia perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

2.2.2.1 Penilaian Kesehatan Finansial

Tingkat Kesehatan Bank tersebut dijelaskan bahwa hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank atau UUS melalui:

1. Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor pemodalan *(capital),* kualitas asset *(asset quality)* , rentabilitas *(earning),* likuiditas *(liquidity),* sensitivitas terhadap risiko pasar *(sensitivity to marker risk)*
2. Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen.

a. Dalam menilai faktor pemodalan yang ditetapkan Bank Indonesia, penilaian meliputi komponen-komponen: (1) kecakupan proyeksi (*trend* ke depan) pemodalan dan kemampuan pemodalan dalam meng-caver risiko; dan (2) kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana pemodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, askes kepada sumber pemodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.
b. dalam penilaian terhadap faktor kualitas asset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen (1) Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional, perkembangan Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional bermasalah konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti; dan (2) kecakupan kebijakan

dan prosedur system kaji ulang *(review)* internal, system dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

c. Penilaian terhadap faktor rentabilitas mencakup penilaian terhadap: (1) kemampuan dalam menghasikan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi; dan (2) diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatankan *fee based income,* dan diversifikasi penanaman dana,serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Berikutnya dalam menilai factor likuiditas penilaian mencakup: (1) kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi maturity mismatch, dan konsentrasi sumber pendanaan; dan (2) kecakupan kebijakan pengelola likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

d. Dalam penialaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar, penilaian difokuskan terhadap komponen-komponen: (1) kemampuan modal bank atau UUS mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar; dan (2) kecakupan penerapan manajemen risiko pasar. Sedangkan dalam peniaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen-komponen: (1) kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman atas risiko Bank atau UUS; dan (2) Kepatuhan Bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksana fungsi social.

Dalam SE No. 9/24/DPbS mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, diatur lebih lanjut tentang rasio-rasio yang digunakan. Rasio-rasio keuangan tersebut dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan (*observed*). Rasio utama merupakan rasio yang memiliki pengaruh kuat terhadap Tingkat Kesehatan Bank, sedangakn rasio penunjang adalah rasio yang berpengaruh secara langsung terhadap rasio utama dan rasio pengamat adalah rasio tambahan yang digunakan dalam analisi dan pertimbangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis hanya menggunakan empat rasio yaitu rasio pemodalan, rasio kualitas asset, rasio rentabilitas dan rasio likuiditas. Adapun rasio-rasio yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Faktor pemodalan yang diproksikan dengan *Capital Adaquacy Ratio* (CAR**),** kualitas asset yang diproksikan dengan Pembiayaan *Non Performing* (NPF), faktor rentabilitas yang diproksikan dengan Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO), dan faktor likuiditas yang diproksikan dengan *Short Term Mismacht* (STM). Maka proksi-proksi kesehatan finansial yang akan digunakan adalah:

1. *Capital Adaquacy Ratio* (CAR**)**

Dendawijaya (2005 : 121) CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. Berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Disamping itu, ketentuan bank Indonesia juga mengatur cara

perhitungan aktiva tertimbang menurut resiko, yang terdiri atas jumlah antara aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) yang dihitung berdasarkan nilai masing – masing pos aktiva pada rekening administratif bank dikalikan dengan bobot resikonya masing – masing. CAR merefleksikan kemampuan sebuah bank menghadapi kemungkinan resiko kerugian tak terduga. Karena itu tingkat CAR yang dimiliki oleh sebuah bank dapat membentuk persepsi pasar terhadap tingkat keamanan bank yang bersangkutan. Hal ini selanjutnya dapat mempengaruhi penerimaan pasar terhadap bank tersebut yang tergambar antara lain dari *borrowing rate* yang harus dibayarnya. CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\textit{Capital Adaquacy Ratio}\ (\text{CAR}) = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aset Tertimbang Menurut Resiko}}$$

2. Pembiayaan *Non Performing (NPF)*

Pembiayaan *non performing* (NPF) merupakan rasio penunjang dalam mengukur kualitas aset bank syariah. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF dihitung dengan membandingkan piutang dan pembiayaan yang *non-performing* terhadap total piutang dan pembiayaan. Piutang terdiri dari tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *istishna* dan atau *ijarah*. Sedangkan pembiayaan mencakup pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *qardh*. Cakupan komponen dan kolektibilitas pembiayaan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan

Prinsip Syariah yang berlaku. Dimana yang dihitung disini mencakup kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.(Setiawan, 2009)

Pembiayaan *non performing* merupakan kredit yang telah disalurkan namun kurang lancar, diragukan dan macet atau kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah dapat ditunjukkan oleh rasio NPF, dimana semakin tinggi NPF akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat mengakibatkan kebangkrutan. Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan NPF sebesar 5% apabila bank mampu menekan rasio NPF dibawah 5% maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar (Rahardjo, 2013)

Pembiayaan *non performing* (NPF) yang tinggi akan memperbesar biaya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{Pembiayaan\ (KL,D,M)}{Total\ Pembiayaan}$$

Dimana:

KL = Pembiayaan Kurang Lancar

D = Pembiayaan Diragukan

M= Pembiayaan Macet

3. Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO)

Dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah, rasio efisiensi kegiatan operasional (REO) juga merupakan rasio penunjang. REO digunakan untuk

mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah. REO didapatkan dengan membagi biaya operasional dengan pendapatan operasional. Data biaya operasional yang digunakan adalah beban operasional termasuk kekurangan PPAP. Sedangkan data pendapatan operasional yang digunakan adalah data pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil. (Setiawan, 2009)

Dendawijaya (2008: 119) rasio biaya operasional merupakan perbandingan antara biaya operasonal dan pendapatan operasional, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu penghimpun dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga.

$$\text{REO} = \frac{\textit{Beban Operasional}}{\textit{Pendapatan Operasioanal}}$$

4. *Short Term Mismacht* (STM)

Dalam menghitung likuidtas bank syariah, besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek (STM) merupakan rasio utama. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. (Setiawan, 2009).

Rasio likuiditas yang digunakan adalah *Short Term Mismatch* (STM) untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Suatu bank dinyatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban hutangnya, dapat membayar kembali semua simpanan nasabah, serta dapat

memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. (Kusumo, 2008)

Short Term Mismatch merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan menghitung besarnya asset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya. STM dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{STM} = \frac{\textit{Aktiva Jangka Pendek}}{\textit{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

2.2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Finansial

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang secara spesifik mempengaruhi kinerja bank, dan faktor ini dapat dikendalikan manajemen. Sedangkan faktor eksternal berasal tidak dapat dikendalikan manajemen, seperti faktor makroekonomi dan karakteristik industri (Shahchera 2012 dalam Sudiyatno 2013). Faktor yang mempengaruhi kinerja bank terdiri dari tiga faktor yaitu indikator kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*), indikator tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dan indikator sosial. (*social/environment*). (Hameed *et.al*, 2004). Faktor yang mempengaruhi kinerja bank tersebut adalah efisiensi operasi (BOPO), risiko kredit (NPL), risiko pasar (NIM), permodalan, (CAR), dan likuiditas (LDR). (Sudiyato, 2013)

Dari beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas maka penelitian ini mengambil faktor kepatuhan syariah dan *Islamic corporate governance* sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan kepatuhan syariah dengan indikator, rasio pendapatan islam, rasio pembiayaan bagi hasil dan rasio investasi islam, sedangkan *Islamic corporate governance* menggunakan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah dan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/Direktur.

2.3 Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. (Sukardi 2012).

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah *raison deter* bagi intitusi tersebut. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini lembaga Bank Syariah. (Ilhami, 2009)

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *syariah* merupakan keharusan dalam perbankan Islam, maka penasehatan (*advisory*) atau pengawasan (*supervisory*) *syariah* adalah aspek penting yang lain. Dan dapat dikatakan bahwa penasehatan

dan pengawasan *syariah* merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan *syariah*. Dalam konteks ini, regulasi tentang penasehatan dan pengawasan *syariah*, yang tentu saja mencakup didalamnya keberadaan dewan *syariah (Shari'ah Board)* adalah bagian penting dari kerangka regulasi kepatuhan *syariah*. (Triyanta, 2009).

Dalam pasal 1 ayat 18 Undang-undang No. 10 tahun 1998 Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hokum Islam antara bank dengan pihak lain unuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah qa iqtina*).

Dari penjelasan diatas, indikator prinsip-prinsip syariah yang akan digunakan yaitu:

1. Pendapatan Islam (PI)

Pendapatan Islam adalah pendapatan yang berasal dari investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Hammed et al (2004) prinsip-prinsip syariah melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar dan perjudian tetapi mendorong transaksi yang halal. Dengan demikian, bank syariah hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal. Rasio Pendapatan Islam menunjukkan presentase dari seberapa banyak pendapatan halal yang didapatkan

dibandingkan dengan total pendapatan meliputi total pendapatan islami ditambah pendapatan non halal. Pendapatan islam mengacu pada (Falikhatun, 2012) dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Pendapatan Islam} = \frac{Pendapatan\ Islam}{Total\ Pendapatan}$$

2. Pembiayaan Bagi Hasil (PBH)

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syrariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Oleh karena itu, kita bisa melihat bagaimana bank syariah telah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Rasio untuk menghitung bagi hasil dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah meliputi mudharabah dan musyarakah. Rasio bagi hasil mengacu pada (Kuppusamy et.al, 2010) dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Pembiayaan Bagi hasil} = \frac{Pembiayaan\ Mudharabah + Pembiayaan\ Musyarakah}{Total\ Pembiayaan}$$

3. Investasi Islam (IS)

Investasi islam merupakan aktivitas penempatan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatan penghimpunan dana,pembiayaan dan

kegiatan jasa BPRS lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.Rasio untuk menghitung Investasi islam bisa dilihat dengan cara membandingkan investasi syariah dengan total investasi yang telah dilakukan. Investasi islam yang menunjukkan presentase dari investasi yang dilakukan bank pada produk halal. Investasi Syariah mengacu pada (Falikhatun, 2012) dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Investasi Islam} = \frac{Investasi\ Islam}{Total\ Investasi}$$

2.4 *Islamic Corporate Governance*

Bhatti dan Bhatti, 2010 (Asrori, 2014) mendefinisikan tata kelola perusahaan islami (ICG) merupakan tata kelola perusahanan berdasarkan prinsip islam . Kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasar pada moral dan nilai-nilai syariah, tujuan ICG sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, tetapi dalam kode moral yang berbasis agama Islam. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan manfaat bagi pihak bank dan stakeholder.

Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*) adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses keputusan.

2. Akuntabilitas (*accountability*) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggung jawaban (*responsibility*) adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Professional (*professional*) adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah
5. Kewajaran (*fairness*) adalah kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Umum Syariah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara berkala sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan apabila diperlukan sewaktu-waktu Bank Umum Syariah wajib melakukan pengkinian atas penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 12/13/DPbS tahun 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS, penilaian atas Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan.
8. Penerapan fungsi audit intern.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.
10. Batas maksimum penyaluran dana.
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Indikator pelaksanaan ICG yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi / Direktur.

2.4.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai

dengan prinsip syariah. DPS yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah untuk Bank Umum Syariah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 tentang Bank Umum Syariah pada pasal 1 meliputi antara lain:

a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank
e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

2.4.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi / Direktur

Dewan Direksi/Direktur adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan perbankan syariah dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efesien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi/Direktur wajib mengelola BUS

sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dan wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG di BUS dan UUS menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi/Direktur adalah sebagi berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
2. Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Penelitian Terdahulu

Hameed et al (2004) dalam penelitiannya mengungkapkan alternative pengungkapan penilaian dari kinerja pada bank islam. Dalam penelitiannya Hameed mengungkapkan bahwa bank-bank syariah saat ini tidak hanya melayani kebutuhan *stakeholder* tetapi harus lebih memastikan kegiatan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian tersebut membandingkan *Bahrain Islamic Bank* dengan *Bank Islam Malysia Berhad* dengan menggunakan *Islamic Disclosure Index (IDI).* Indeks penilaian prinsip syariah yang diungkapkan Hameed terdiri dari tiga faktor yaitu indikator kepatuhan syariah, indikator tata kelola perusahaan dan indikator social. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja *Bahrain Islamic Bank (BIB)* lebih baik daripada *Bank Islam Malysia Berhad (BIMB).*

Falikhatun (2012) melakukan penelitian terkait pengaruh antara implementasi prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan rasio investasi islam, rasio pendapatan islam, rasio pembiayaan bagi hasil dan rasio kesejahteraan direksi-karyawan sebagai proksi terhadap kesehatan finansial perbankan syariah di Indonesia tahun 2007-2010 dengan menggunakan sample penelitian adalah seluruh Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah di Indonesia. Secara keseluruhan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah berpengaruh terhadap kesehatan finansial pada perbankan syariah dan unit usaha syariah di Indonesia.

Asrori (2011) mengukur niat para akuntan dan manager bank islam untuk menerapakan praktek pengungkapan kepatuhan syariah. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: 1) Akuntan dan manajer bank syariah bersikap positif terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. 2) Akuntan dan manajer bank syariah percaya terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. 3) Akuntan dan manajer bank syariah berminat menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. 4) Intensi minat akuntan dan manajer bank syariah menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* ditentukan oleh sikap dan kepercayaan terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

Kusumo (2008) menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri periode tahun 2002-2007 menggunakan rasio CAMEL dengan pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara garis besar kinerja keuangan BSM sudah sangat bagus hanya saja rasio sensibilitas terhadap resiko pasar sangat buruk.

Asrori (2014) melakukan penelitian terkait implementasi *Islamic Corporate Governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja bank syariah yang diukur dengan rasio-rasio keuangan islam *syariah conformity* dan rasio-rasio keuangan konvensional *profitability*. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa implementasi *Islamic Corporate Governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan islam *syariah conformity* pembiayaan bagi hasil dan zakat, akan tetapi tidak berpengaruh positif jika diukur menggunakan rasio pendapatan islam. Implementasi *Islamic Corporate* Governance kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan *syariah conformity pembiayaan bagi hasil, pendapatan islam dan zakat. Sedangkan Islamic Corporate Governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan kepatuhan syariah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan *profitability return on investment on equity dan profir margin.*

Setiawan (2009) melakukan studi tentang Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank umum Syariah di indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa

secara keseluruhan dalam periode 2003-2007 kesehatan finansial Bank Muamalat Indonesia (BMI) lebih baik daripada Bank Syariah Mandiri (BSM), sedangkan kinerja social Bank Syariah Mandiri lebih baik daripada Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian Falikhatun (2012), dengan melihat hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai kesehatan finansial, penelitian ini juga menganalisis *Islamic corporate governance* terhadap kesehatan finansial dengan memodifikasi variabel penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Falikhatun (2012) adalah penambahan proksi pada variabel *Islamic corporate governance* yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur. Selain itu, penelitian ini menambah tahun penelitian yaitu dari tahun 2010 hingga 2014.

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kesehatan suatu bank merupakan kepentinagn semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar BI. Standar Bank Indonesia yang mengatur penilaian kesehatan bank umum syariah adalah Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia selanjutnya perlu mengevaluasi Surat Edaran No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 yang ditujukan kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah di Indonesia perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Untuk menganalisa kesehatan finansial bank syariah, variabel operasional penelitian diturunkan dari metode penghitungan tingkat kesehatan untuk bank syariah. Metode ini baru ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam PBI tersebut dijelaskan bahwa Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank atau UUS melalui: (1) Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap factor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar dan (2)

Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen. Selain itu, dalam PBI tersebut juga dijelaskan faktor finansial adalah salah satu faktor pembentuk Tingkat Kesehatan Bank yang terdiri dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sesitivitas terhadap risiko pasar. Dalam penelitian ini penulis hanya berfokus untuk meneliti tiga variabel penting dalam komponen kesehatan finansial tersebut yaitu: kualitas aset (*asset quality*), rentabilitas (*earning*), dan likuiditas (*liquidity*).

2.6.1.1 Pengaruh Pendapatan Islam terhadap Kesehatan Finansial

Pendapatan Islam adalah pendapatan yang berasal dari investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Hammed et al (2004) prinsip-prinsip syariah melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar dan perjudian tetapi mendorong transaksi yang halal. Dengan demikian, bank syariah hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal. Rasio Pendapatan Islam menunjukkan presentase dari seberapa banyak pendapatan halal yang didapatkan dibandingkan dengan total pendapatan meliputi total pendapatan islami ditambah pendapatan non halal.

Sejalan dengan teori *Stewardship*, Pendapatan Islam yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah dapat menghilangkan keraguan masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Apabila pendapatan islam meningkat maka kesehatan

finansialnya meningkat karena pendapatan islam yang sesuai prinsip syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk tetap memilih Bank Umum Syariah.

Penelitian menunjukan hubungan positif antara rasio pendapatan Islam dengan kesehatan finansial antara lain Falikhatun (2012), Pramanto (2014), Asrori (2014), Hameed et.al (2004) dan Kupusamy et.al (2010) yang berhasil membuktikan pengaruh rasio pendapatan Islam terhadap kesehatan finansial. Dapat disimpulkan bahwa rasio pendapatan Islam berpengaruh positif dengan kesehatan finansial.

2.6.1.2 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kesehatan Finansial

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syrariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah.

Sejalan dengan teori *Stewardship*, Pembiayaan Bagi Hasil yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah dapat menghilangkan keraguan masyarakat akan kehilangan keistimewaan

yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Apabila pembiayaan bagi hasil meningkat maka kesehatan finansialnya meningkat karena pembiayaan bagi hasil yang sesuai prinsip syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk tetap memilih Bank Umum Syariah.

Penelitian menunjukan hubungan positif antara rasio pembiayaan bagi hasil dengan kesehatan finansial antara lain Falikhatun (2012), Pramanto (2014), Asrori (2014), Hameed et.al (2004) dan Kupusamy et.al (2010) yang berhasil membuktikan pengaruh rasio pembiayaan bagi hasil terhadap kesehatan finansial.Dapat disimpulkan bahwa rasio pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dengan kesehatan finansial.

2.6.1.3 Pengaruh Investasi Islam terhadap Kesehatan Finnsial

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/ manfaat/keuntungan dikemudian hari. Imbalan yang diharapkan dari investasi berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang. Sedangkan, menurut islam Investasi merupakan aktivitas penempatan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatan penghimpunan dana,pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Investasi islam bisa dilihat dengan cara membandingkan investasi syariah dengan total investasi yang telah dilakukan.

Sejalan dengan teori *Stewardship*, Investasi Islam yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah dapat menghilangkan keraguan masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Apabila investasi islam meningkat maka kesehatan finansialnya meningkat karena investasi islam yang sesuai prinsip syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk tetap memilih Bank Umum Syariah.

Penelitian menunjukkan hubungan positif antara rasio investasi Islam dengan kesehatan finansial antara lain Falikhatun (2012), Hameed et.al (2004) dan Kupusamy et.al (2010) yang berhasil membuktikan pengaruh rasio investasi Islam terhadap kesehatan finansial. Dapat disimpulkan bahwa rasio investasi Islam berpengaruh positif dengan kesehatan finansial.

2.6.1.4 Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap Kesehatan Finansial

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas untuk memberikan pengawasan dan penasehatan mengenai pengelolaan bank syariah, sehingga dengan adanya DPS, bank syariah harus menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah. Secara emosional umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan pengawas syariah karena dari sini kepercayaan

bank syariah ditumbuhkan. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab penuh terhadap praktik kegiatan operasional perbankan syariah.

Implikasi dari teori legitimasi adalah eksistensi Dewan Pengawas Syariah, dimana Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder* sehingga disinilah kepercayaan terhadap perbankan syariah dapat ditumbuhkan. Jadi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang baik akan meningkatkan kesehatan finansial

Penelitian menunjukakan hubungan positif antara implementasi *Islamic corporate governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dengan kinerja bank antara lain Asrori (2014) yang berhasil membuktikan pengaruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja bank. Dapat disimpulakan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dengan kinerja bank.

2.6.1.5 Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi/Direktur terhadap Kesehatan Finansial

Pelaksanaan tugas Dewan Direksi/Direktur adalah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan perbankan syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas Dewan Direksi/Direktur yang berjalan dengan baik dapat mewujudkan kinerja keuangan bank yang sehat dalam

melaksanakan kegiatan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah, karena Dewan Direksi/Direktur yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan operasional perbankan syariah.

Implikasi dari teori legitimasi adalah eksistensi Dewan Direksi/Direktur, dimana Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip syariah. Direksi dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder* sehingga disinilah kepercayaan terhadap perbankan syariah dapat ditumbuhkan.

Penelitian menunjukakan hubungan positif antara implementasi *Islamic corporate governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dengan kinerja bank antara lain Asrori (2014) yang berhasil membuktikan pengaruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja bank.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka model kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

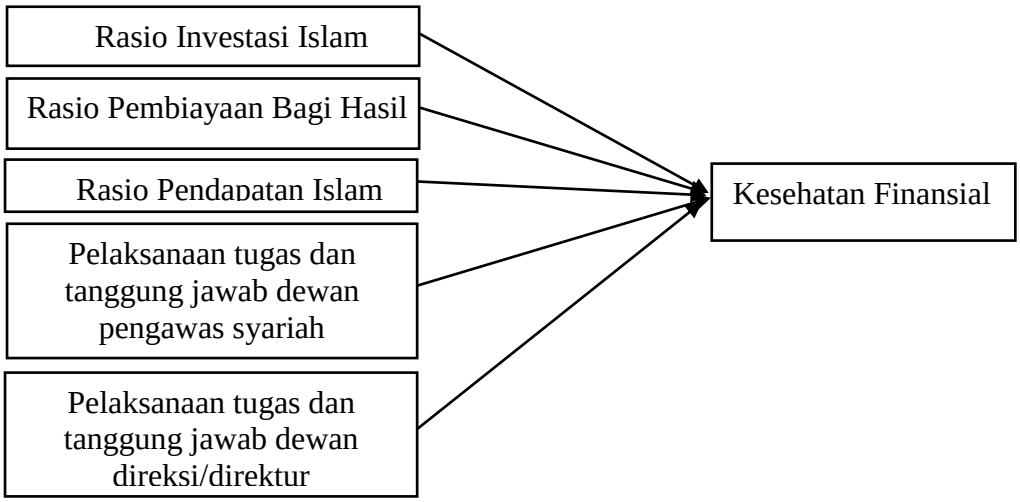

2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.7.2 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan Islam berpengaruh secara positif signifikan terhadap kesehatan finansial

H2: Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh secara positif signifikan terhadap kesehatan finansial

H3: Investasi Islam berpengaruh secara positif signifikan terhadap kesehatan finansial

H4: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah secara positif signifikan terhadap kesehatan finansial

H5: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur berpengaruh secara positif signifikan terhadap kesehatan finansial

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan hubungan antar variabel dengan menganalisis data numerik (angka) menggunakan metode statistik melalui pengujian hipotesa. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan berupa laporan keuangan tahunan dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

3.1.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah per Januari 2015 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) adalah sejumlah 12 BUS. Waktu pengamatan penelitian yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pemilihan tahun ini didasarkan pada fakta bahwa mayoritas BUS di Indonesia baru berdiri pada tahun 2010 dan didasarkan pula pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/33/DPbS tanggal 30 April 2010 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk BUS yang berlaku pada tahun 2010.

Berikut ini disajikan daftar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia:

Tabel 3.1.
Populasi Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah
1. PT. Bank Syariah Mandiri
2. PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia
3. PT. Bank Syariah BNI
4. PT. Bank Syariah BRI
5. PT. Bank Syariah Mega Indonesia
6. PT. Bank Jabar dan Banten
7. PT. Bank Panin Syariah
8. PT. Bank Syariah Bukopin
9. PT. Bank Victoria Syariah
10. PT. BCA Syariah
11. PT. Maybank Indonesia Syariah
12. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2014

3.1.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya ingin diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang mempunyai tujuan atau target tertentu, hanya data yang memenuhi kriteria yang akan dijadikan sampel. Jadi hanya data yang memenuhi kriteria berikut yang dapat dijadikan sampel:

1. Bank Umum Syariah yang tercatat dalam Bank Indonesia tahun 2010 - 2014.
2. Bank Umum Syariah yang memiliki laporan tahunan (*annual report*) tahun 2010 - 2014.

3. Bank Umum Syariah yang memiliki Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2010 – 2014.

Berdasarkan kriteria di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Karakteristik Pengambilan Sampel

No	Kriteria Sampel	Tidak Masuk Kriteria	∑
1.	Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2014		**12**
2.	Umum Syariah yang memiliki laporan tahunan (*annual report*) tahun 2010 - 2014.	**4**	**8**
3.	Umum Syariah yang memiliki Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2010 – 2014	**0**	**8**
4.	a waktu penelitian		**5**
Jumlah sampel penilitian (x 5 tahun)		**40**	

Sumber; Data Sekunder yang diolah, 2015

Kriteria sampel yang pertama yaitu BUS masih beroperasi pada waktu penelitian dilakukan pada awal tahun 2010 hingga ahkir tahun 2014, pada kriteria yang pertama semua BUS dengan jumlah total 12 BUS yang terdaftar pada Bank Indonesia telah memenuhi kriteria. Kemudian kriteria sampel yang kedua yaitu BUS mempublikasikan laporan keuangannya pada website BUS tersebut maupun melalui website Bank Indonesia, pada kriteria yang kedua ini terseleksi 8 BUS yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada tahun 2010 – 2014, sedangkan kriteria sampel yang ketiga yaitu Bank Umum Syariah yang memiliki Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2010 – 2014. Sehingga dari

keseluruhan populasi BUS yang ada, terdapat 8 BUS yang memenuhi ketiga kriteria yang telah ditetapkan. Sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Bank	Website
1	Bank Syariah Mandiri	www.banksyariahmandiri.co.id
2	Bank Muamalat Indonesia	www.bankmuamalat.co.id
3	BNI Syariah	www.bnisyariah.co.id
4	BRI Syariah	www.brisyariah.co.id
5	Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id
6	Bnak Syariah Bukopin	www.syariahbukopin.co.id
7	Bank Panin Syariah	www.paninbanksyariah.co.id
8	BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2015

3.2. Variabel Penelitian

3.2.1. Variabel Dependen

3.2.1.1. Kesehatan Finansial

Bank wajib melaksanakan kegiatan usha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank (BI 2007). Kesehatan suatu bank merupakan kepentinagn semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Standar Bank Indonesia yang mengatur penilaian kesehatan bank umum syariah adalah Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia selanjutnya perlu mengevaluasi Surat Edaran No. 9/24/DPbS tanggal 30

Oktober 2007 yang ditujukan kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah di Indonesia perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, terdapat enam faktor yang menjadi cakupan penilaian diantaranya adalah Pemodalan (*capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Rentabilitas, Likuiditas (Liquidity), Resiko Pasar, dan Manajemen.

Dalam penelitian ini adalah Kesehatan Finansial Bank Umum Syariah yang diukur dengan indikator-indikator yaitu: Faktor pemodalan yang diproksikan dengan *Capital Adaquacy Ratio* (CAR**),** kualitas asset yang diproksikan dengan Pembiayaan *Non Performing* (NPF), faktor rentabilitas yang diproksikan dengan Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO), dan faktor likuiditas yang diproksikan dengan *Short Term Mismacht* (STM).

1. *Capital Adaquacy Ratio* (CAR**)**

Dendawijaya (2005 : 121) CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. Berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. CAR merefleksikan kemampuan sebuah bank menghadapi kemungkinan resiko kerugian tak terduga. Karena itu tingkat CAR yang dimiliki oleh sebuah bank dapat membentuk persepsi pasar terhadap tingkat keamanan bank yang bersangkutan.

Adapun kriteria penilaian peringkat CAR menurut lampiran surat edaran BI No.9/24/DPbS (2007) adalah: Peringkat 1 = CAR ≤ 12%; Peringkat 2 = 9% < CAR ≤ 12%; Peringkat 3 = 8% < CAR ≤ 9%; Peringkat 4 = 6% < CAR ≤8%; dan Peringkat 5 = CAR> 6%. CAR dapat dihitung menggunkan rumus yaitu :

$$\textit{Capital Adaquacy Ratio}\ (\text{CAR}) = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aset Tertimbang Menurut Resiko}}$$

2. Pembiayaan *Non Performing* (NPF)

Rasio penunjang untuk mengukur tingkat kesehatan asset. Rasio ini pembiayaan *non performing* (NPF) merupakan rasio penunjang dalam mengukur kualitas asset bank syariah. Menurut statistik perbankan syariah yang diterbitkan Bank Indonesia tahun 2012, non performing financing (NPF) adalah rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapai oleh bank syariah.

NPF dihitung dengan membandingkan piutang dan pembiayaan yang *non-performing* terhadap total piutang dan pembiayaan piutang terdiri dari tagihan yang timbul dari transaksi jual beli atau sewa berdasarkan *mudharabah*, *istishna* dan *ijarah.* Sedangkan pembiayaan qardh. Cakupan komponen dan kolektibilitas pembiayaan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Menjelaskan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. Dimana yang dihitung disini mencakup kolektibilitas kurang lancer, diragukan dan macet. Semakin tinggi rassio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Kriteria penilaian peringkat untuk rasio NPF ini menurut lampiran surat edaran BI No. 9/24/DPbS (2007) adalah: Peringkat 1 = NPF < 2%; Peringkat 2 = 2% ,≤ NPF < 5%; Peringkat 3 = 5%,<8%; Peringkat 4= 8%≤ NPF <12%; dan Peringkat 5= NPF ≥ 12%. Rasio ini dapat dihitung menggunakn rumus:

$$\text{NPF} = \frac{Pembiayaan\ (KL,D,M)}{Total\ Pembiayaan}$$

Dimana:

KL = Pembiayaan Kurang Lancar

D = Pembiayaan Diragukan

M= Pembiayaan Macet

3. Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO)

Dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah rasio efisiensi kegiatan operasional (REO) juga merupakan rasio penunjang REO digunakan untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah. REO didapatkan dengan membagi biaya operasioanl dengan pendapatan operasional. Data biaya operasional yang digunakan adalah beban operasioanl termasuk kekurangan PPAP. Sedangkan data pendapatan operasional yang digunakan adalah data pendapatan operassional setelah distribusu bagi hasil.

Adapun kriteria penilaian peringkat REO menurut lampiran surat edaran BI No.9/24/DPbS (2007) adalah: Peringkat 1 = REO ≤ 83%; Peringkat 2 = 83% < REO

≤ 85%; Peringkat 3 = 85% < REO ≤ 87%; Peringkat 4 = 87% < REO ≤89%; dan Peringkat 5 = REO> 89%. REO dapat dihitung menggunkan rumus yaitu :

$$REO = \frac{Beban\ Operasional}{Pendapatan\ Operasioanl}$$

4. *Short Term Mismacht* (STM)

Short Term Mismacht (STM) adalah rasio utama untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan menghitung besarnya asset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya. Aktiva jangka pendek adalah alat likud selain kas, SWBI, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang memiliki *maturity* 3 bulan dan kewajiban jangka pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan.

Adapun kriteria peneltian peringkat STM menurut lampiran surat edaran BI No. 9/24/DPbS adalah Peringkat 1 = STM > 25%, Peringkat 2 = 20% < STM ≤ 25%, Peringkat 3 = 15% < STM ≤ 20%, Peringkat 4 = 10% STM ≤ 15%, Peringkat 5 = STM ≤ 10%. STM dihitung dengan rumus :

$$STM = \frac{Aktiva\ Jangka\ Pendek}{Kewajiban\ Jangka\ Pendek}$$

Dalam menghitung angka kesehatan finansial menurut Setiawan (2009) setelah NPF, REO, dan STM ditemukan angkanya melalui rumus yang telah dijelaskan diatas, langkah selanjutnya adalah menentukan peringkat untuk

menentukan peringkat untuk mengetahui angka kredit yang akan diberikan seperti tabel 1.6 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Peringkat Berdasarkan Angka Kredit

Peringkat	Angka Kredit
1	100
2	80
3	60
4	40
5	20

Sumber: Setiawan (2009)

Setelah menemukan peringkat angka kredit, selanjutnya melakukan pembobotan sesuai dengan angka kredit yang telah diberikan kepada masing-nasing sempel. Berikut ini merupakan angka kredit yang telah diberikan kepada masing-masing sempel.

Tabel 3.5
Bobot Penilaian Faktor Keuangan

Keterangan	Bobot
Pemodalan	25%
Kualitas Aset	50%
Rentabilitas	10%
Likuiditas	15%

Sumber: Lampiran Surat Edaran BI No. 9/24/DPbS/2007

Berikutnya untuk menghasilkan nilai yang sudah dibobot maka dilakukan perkalian antara angka kredit dengan bobotnya. Sedangkan untuk menentukan predikat kesehatan finansial adalah mengikuti ketentuan yaitu: Sehat memiliki nilai bobot 81 s/d 100, Cukup Sehat memiliki nilai bobot 66 s/d <81, Kurang Sehat memiliki nilai bobot 51 s/d <66 dan Tidak Sehat memiliki nilai bobot 0 s/d <51.

3.2.2. Variabel Independen

3.2.2.1 Pendapatan Islam

Pendapatan Islam adalah pendapatan yang berasal dari investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Hammed et al (2004) prinsip-prinsip syariah melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar dan perjudian tetapi mendorong transaksi yang halal. Dengan demikian, bank syariah hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal. Pendapatan Islam menunjukkan presentase dari seberapa banyak pendapatan halal yang didapatkan dibandingkan dengan total pendapatan meliputi total pendapatan islami ditambah pendapatan non halal. Pendapatan islam dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Pendapatan Islam} = \frac{Pendapatan\ Islam}{Total\ Pendapatan}$$

3.2.2.2. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syrariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Oleh karena itu, kita bisa melihat

bagaimana bank syariah telah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Untuk menghitung bagi hasil dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah meliputi mudharabah dan musyarakah. Rasio bagi hasil dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Pembiayaan Bagi hasil} = \frac{Pembiayaan\ Mudharabah + Pembiayaan\ Musyarakah}{Total\ Pembiayaan}$$

3.2.2.3. Investasi Islam

Investasi islam merupakan aktivitas penempatan dana yang tidak mengandung perbuatan maysir, gharar, dan riba pada sebuah aset atau lebih. (Kuppusamy et.al 2010). Investasi islam yang menunjukkan presentase dari investasi yang dilakukan bank pada produk halal. Investasi Syariah dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Investasi Islam} = \frac{Investasi\ Islam}{Total\ Investasi}$$

3.2.2.4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Variabel ini juga merupakan salah satu indikator mekanisme *Islamic Good Corporate Governance* dalam BUS. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi dan membeikan nasihat dalam pengelolaan BUS yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Data yang digunakan dalam menilai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah dengan peringkat yang diperoleh BUS dalam pelaksanaan Tugas Dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang dapat dilihat di laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

1. Peringkat 1: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank sangat sesuai dengan kriteria/indikator.
2. Peringkat 2: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank sesuai dengan kriteria/indikator.
3. Peringkat 3: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank cukup sesuai dengan kriteria/indikator.
4. Peringkat 4: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank kurang sesuai dengan kriteria/indikator.
5. Peringkat 5: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank tidak sesuai dengan kriteria/indikator.

Data dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah masih berbetuk data ordinal sehingga peneliti mengubah ke dalam data interval dengan menggunakan metode suksesif interval (*Method of Successive Interval* / MSI) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung frekuensi setiap respon.
2. Menentukan proporsi setiap respon dengan membagi frekuensi dengan jumlah sampel.
3. Menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap respon sehingga diperoleh proporsi kumulatif.

4. Menghitung nilai Z untuk masing – masing proporsi kumulatif yang dianggap menyebar mengikuti sebaran normal baku. Nilai Z diperoleh dari tabel distribusi normal baku.
5. Menghitung nilai densitas dari nilai Z yang diperoleh dengan cara memasukan nilai Z tersebut ke dalam fungsi densitas normal baku.
6. Menghitung *scale value* (SV) untuk masing – masing respon
7. Menghitung *scale value* (SV) terkecil menjadi sama dengan satu (1) dan mentransformasikan masing – masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh *transformade scale value* (TSV)

Tabel penskalaan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.6
Kategori Kesesuaian Peringkat Dewan Pengawas Syariah

Peringkat	Kategori	Frekuensi
1	Sangat sesuai	21
2	Sesuai	33
3	Cukup Sesuai	3
4	Kurang Sesuai	0
5	Tidak Sesuai	0

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

3.2.2.5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi/Direktur

Variabel ini merupakan salah satu indikator pelaksanaan mekanisme *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah. Dewan Direksi/Direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan BUS dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Data yang digunakan dalam menilai tugas dan tanggung jawab

Dewan Direksi/Direktur adalah dengan peringkat yang diperoleh BUS dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi/Direktur yang dapat dilihat di laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

1. Peringkat 1: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank sangat sesuai dengan kriteria/indikator.
2. Peringkat 2: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank sesuai dengan kriteria/indikator.
3. Peringkat 3: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank cukup sesuai dengan kriteria/indikator.
4. Peringkat 4: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank kurang sesuai dengan kriteria/indikator.
5. Peringkat 5: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank tidak sesuai dengan kriteria/indikator.

Data dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi masih berbetuk data ordinal sehingga peneliti mengubah ke dalam data interval dengan menggunakan metode suksesif interval (*Method of Successive Interval* /MSI) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung frekuensi setiap respon.
2. Menentukan proporsi setiap respon dengan membagi frekuensi dengan jumlah sampel.

3. Menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap respon sehingga diperoleh proporsi kumulatif.
4. Menghitung nilai Z untuk masing – masing proporsi kumulatif yang dianggap menyebar mengikuti sebaran normal baku. Nilai Z diperoleh dari tabel distribusi normal baku.
5. Menghitung nilai densitas dari nilai Z yang diperoleh dengan cara memasukan nilai Z tersebut ke dalam fungsi densitas normal baku.
6. Menghitung *scale value* (SV) untuk masing – masing respon
7. Menghitung *scale value* (SV) terkecil menjadi sama dengan satu (1) dan mentransformasikan masing – masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh *transformade scale value* (TSV)

Tabel penskalaan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.7
Kategori Kesesuaian Peringkat Direksi

Peringkat	Kategori	Frekuensi
1	Sangat sesuai	29
2	Sesuai	23
3	Cukup Sesuai	4
4	Kurang Sesuai	0
5	Sangat Kurang Sesuai	0

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Berikut ini disajikan tabel definisi operasional variabel beserta pengukuran dan skala dari masing-masing variabel:

Tabel. 3.8
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala Data
1	*Capital Adaquacy Ratio* (CAR**)**	Indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko	CAR= Modal Bank/ Total Aset Tertimbang Menurut Resiko	Rasio
2	Pembiayaan *Non Performing*	Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapai oleh bank syariah.	NPF= Pembiayaan/ Total Pembiayaan	Rasio
3	Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional	REO digunakan untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah.	REO= Biaya operasioanal/ Pendapatan Operasioanal	Rasio
4	*Short Term Mismacht*	Rasio utama untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan menghitung besarnya asset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya.	STM= Aktiva Jangka Pendek/ kewajiban Jangka Pendek	Rasio
5	Investasi Islam	Investasi islam yang menunjukkan presentase dari investasi yang dilakukan bank pada produk halal.	Investasi Islam/ Total Investasi	Rasio
6	Pembiayaan Bagi Hasil	Rasio untuk menghitung bagi hasil dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah meliputi mudharabah dan	Pembiayaan Mudharabah+ Pembiayaan Musyarakah/ Total	Rasio

		musyarakah	Pembiayaan	
7	Pendapatan Islam	Pendapatan Islam menunjukkan presentase dari seberapa banyak pendapatan halal yang didapatkan dibandingkan dengan total pendapatan meliputi total pendapatan islami ditambah pendapatan non halal.	Pendapatan Islam / Total Pendapatan	Rasio
8	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah menunjukkan berapa peringkat DPS yang ada dalam laporan keuangan GCG	Nilai *Self Assessment* GCG indikator Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	Interval
9	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/Direktur	Dewan Direksi/ Direktur menunjukkan berapa peringkat Direksi/Direktur yang ada dalam laporan keuangan GCG	Nilai *Self Assessment* GCG indikator Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/ Direktur	Interval

3.3. Metode Pengumpulan Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang beroperasi tahun 2011-2014. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah penggunaan data atau informasi subjek, objek, atau dokumen yang sudah ada (Arikunto, 2002). Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dan pencatatan data sekunder yang diperoleh dari *website*

Masing-masing bank umum syariah yang menjadi sampel dan website otoritas jasa keuangan. Periode pengamatan penelitian ini dimulai dari tahun 2010 hingga

tahun 2014 menggunakan metode penggabungan data (*pool data*). Panel (*pool data*) adalah tipe data yang dikumpulkan menurut urutan waktu tertentu pada sejumlah individu/katagori. Data ini merupakan penggabungan antara data *time series* dan *cross section* data. Mudrajad Kuncoro (2009: 147) Data *time series* yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu sementara *cross section* yaitu data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Data dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan alat-alat analisis sebagai berikut:

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data, peringkasan data, penyemplingan dan penyajian hasil peringkasan tersebut. Statistik deskriptif akan digunakan untuk mendeskripsikan secara statistik variabel-variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi umum dari variabel penelitian, yaitu mengenai *central tendency* yaitu nilai rata-rata (mean), dan ukuran dispersi yaitu standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum.

3.4.2. Analisis Statistik Inferensial

Analisis statistik untuk menganalisis kualitas data (uji asumsi klasik) dan pengujian hipotesis. Analisis statistic yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode *ordinary last square* (OLS).

3.4.2.1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis yang menggunakan model regresi berganda harus dapat memenuhi uji asumsi klasik. Hal ini bertujuan untuk menghindari estimasi yang bias karena tidak semua data dapat menerapkan model regresi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah bentuk pengujian untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi Square, Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Cara untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi secara normal atau tidak adalah dengan analisis grafik atau analisis statistik.

b. Uji Heterokedastisitas

Imam Ghozali (2013 : 139) Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas. Kebanyakan data *crossection* mengandung situasi heteroskesdatisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar)

Uji heteroskedastisitas memiliki cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel bebas, yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentized.

Dasar analisis dalam grafik uji heterokedastisitas adalah yang pertama dengan melihat jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Dasar analisis yang kedua adalah jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

(Gujarati, 2012) Analisis dengan menggunakan plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang dapat menjamin keakuratan hasil. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya

heteroskedastisitas adalah Uji Glejser. Uji Glejser dilakukandengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi :

$$|Ut| = \alpha + \beta Xt + vt$$

Imam Ghozali (2013 : 143) Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas. Apabila probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolrelasi antar variabel bebas (variabel independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2013).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinearitas didalam model regresi dilihat dari hubungan antar variabel bebas yg ditunjukkan oleh angka *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥10.

3.4.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi berganda (*multiple regression*) adalah alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

Rumus:

$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + e$

Keterangan:

Y = Kesehatan Finansial

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Rasio Investasi Islam

X_2 = Rasio Pembiyaan Bagi Hasil

X_3 = Rasio Pendapatan Islam

X_4 = Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

X_5 = Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/Direktur

e = error

3.4.4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi.

a. Uji Pengaruh Simultan (F test)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini, apabila hasil nilai signifikansi pada tabel kurang dari 0,05 maka Hipotesis pertama sampai hipotesis kelima secara bersama-sama mempengaruhi variabel kesehatan finansial.

b. Uji Parsial (T test)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Kriterianya adalah apabila hasil uji menunjukkan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi. Hasil yang ditunjukkan memberikan gambaran seberapa besar variabel dependen akan mampu dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi berkisar antara satu dan nol. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2013).

Pada penelitian ini nilai koefisien determinasi menunjukkan hubungan pengaruh antara dua variabel yaitu variabel independen (Rasio investasi islam, rasio pembiayaan bagi hasil, rasio pendapatan islam, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur) dan dependen (Kesehatan Finansial).

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Islam berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesehatan finansial BUS di Indonesia. Ini berarti bahwa berubahnya Investasi Islam tidak akan mempengaruhi kesehatan finansial.
2. Pembiayaaan Bagi Hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesehatan finansial BUS di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai Pembiayaan Bagi Hasil tidak akan mempengaruhi kesehatan finansial..
3. Investasi Islam berpengaruh positif signifikan terhadap kesehatan finansial BUS di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai Rasio Investasi Islam maka kesehatan finansial akan semakin baik.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kesehatan finansial BUS di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah maka kesehatan finansial akan semakin baik.
5. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesehatan finansial BUS di Indonesia. Ini berarti bahwa

berubahnya Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direktur/direksi tidak akan mempengaruhi kesehatan finansial.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penilaian kesehatan finansial Bank Umum Syariah di Indonesia masih penelitian baru, apalagi penelitian ini menghubungkan perngaruh dengan kepatuhan syariah dan *Islamic corporate governance*, maka dari itu dibutuhkan penelitian selanjutnya agar dapat mendukung hasil penelitian sebelumnya.
2. Variabel independen dalam penelitian ini masih belum dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap variable dependen. Hal tersebut terlihat dari nilai adjusted R^2 yang hanya mampu mencapai 31%. Sehingga, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel independen yang secara teoritis berpengaruh terhadap kesehatan finansial Bank Umum Syariah di Indonesia. Jika peneliti selanjutnya ingin menambah variabel baru disarankan untuk menggunakan variable rasio zakat.
3. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya berlangsung selama 5 tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2014, dan sampel yang relative sedikit yaitu sebanyak delapan bank umum syariah. Sehingga penelitian ini belum bias secara maksimal menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai faktor – faktor apa saja yang

mempengaruhi kesehatan finansial Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah tahun pengamatan, minimal enam tahun atau menambah jumlah sampel dalam penelitian agar lebih bias menggambarkan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan finansial Bank UmumSyariah di Indonesia.

4. Dalam penelitian ini hanya menggunakan Bank Umum Syariah saja. Penelitian selanjutnya disarankan menggunkaan industri perbankan syariah lainnya. Seperti, Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sehingga hasil dapat digeneralisasi untuk semua jenis perbankan syariah dengan tetap memperhatikan ketersediaan data penelitian.
5. Penelitian selanjutnya menggunakan peraturan-peraturan yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Adityantoro, Kurnia dan Rahardjo. 2013. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan di Indonesia". *Diponegoro Journal of Accounting* Tahun 2013, Halaman 1, ISSN (Online): 2337-3806.

Asrori. Implementasi *Islamic Corporate Governance* dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi,Vol. 6, No. 1, Maret, 2014, pp.90-102.

Asrori. Pengungkapan *Syari'ah Compliance* dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi,Vol. 3, No. 1, Maret, 2011, pp.1-7.

Bank Indonesia. 2007. *Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. 2007. *Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. 2014. Statistik Perbankan Syariah di Indonesia hingga 2014. Jakarta: Bank Indonesia.

Davis, J. H.; Schoorman, F. D. and Donaldson, L. 1997. *Towards a Stewardship Theory of Management*. Academy of Management Review, 22(1), pp. 20-47.

Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Falikhatun. 2012. Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial, volume 1 Nomor 1 Desember. Hal 245-254.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP UNDIP.

Ibrahim, Wirman, Alrazi, Nor, and Pramono. 2004. *Alternative Disclosure and performance Measure for Islamic Bank*. International Islamic University Malaysia.

Ilhami, Haniah.2009. *Pertanggung jawaban Dewan pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah*. Dalam Mimbar Hukum, volume 21 Nomor 3. Hal 409 – 628

Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kuppusamy, Mudiarasan., Ali Salma Saleh, and Ananda Samudhram. 2010. Measurement of Islamic Banks Performance using Shari'a Conformity and Profitability Model. *International Association for Islamics Economics. Review of Islamic Economics*. Vol. 13, No. 2, pp. 35 – 48.

Kusumo, Yunanto Adi. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri periode 2002 – 2007 (dengan Pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007). *La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia*,

Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Statistik Perbankan Syariah Indonesia hingga 2014.* Jakarta: OJK

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/ 3 /PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS

Setiawan, Azis Budi. 2009. Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia. *Seminar Ilmiah:* Kerjasama Magister Sains Keuangan: Universitas Paramadhina, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Sukardi ,Budi. 2012. *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia*.Surakarta: IAIN Surakarta

Sudiyatno, Banmbang. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank (Studi Empiris Pada Industri Perbankan Di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE),Vol. 20, No. 1, Maret, 2013, pp.25-39.

Triyanta, Agus. 2009. *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia).* Dalam Jurnal

Hukum No. Edisi Khusus Vol. Hal. 209- 228. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Triyuwono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Lampiran 1

Daftar Populasi Penelitian

Bank Umum Syariah
1. PT. Bank Syariah Mandiri
2. PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia
3. PT. Bank Syariah BNI
4. PT. Bank Syariah BRI
5. PT. Bank Syariah Mega Indonesia
6. PT. Bank Jabar dan Banten
7. PT. Bank Panin Syariah
8. PT. Bank Syariah Bukopin
9. PT. Bank Victoria Syariah
10. PT. BCA Syariah
11. PT. Maybank Indonesia Syariah
12. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah

Sampel Penelitian

No	Bank Umum Syariah
1	Bank Syariah Mandiri
2	BCA Syariah
3	BNI Syariah
4	BRI Syariah
5	Bank Muamalat Indonesia
6	Bank Syariah Bukopin
7	Bank Mega Syariah
8	Panin Bank Syariah

Lampiran 2

Tabel Perhitungan Kesehatan Finansial

Bank Muamalat Indonesia

2010					2011				2012				2013				2014			
	P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot	
NPF	2	80	0.50	40.00	1	100	0.50	50.00	1	100	0.50	50.00	1	100	0.50	50.00	3	60	0.50	30.00
REO	4	40	0.1	4.00	3	60	0.10	6.00	2	80	0.1	8.00	3	60	0.1	6.00	5	20	0.1	2.00
STM	1	100	0.15	15.00	1	80	0.15	12.00	1	100	0.15	15.00	1	100	0.15	15.00	2	80	0.15	12.00
CAR	1	100	0.25	25.00	2	80	0.25	20.00	2	80	0.25	20.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00
				84.00				88.00				93.00				96.00				69.00

Bank Panin Syariah

2010					2011				2012				2013				2014			
	P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot	
NPF	1	100	0.50	50.00	1	100	0.50	50.00	1	100	0.50	50.00	1	100	0.50	50.00	1	100	0.50	50.00
REO	1	100	0.1	10.00	1	100	0.1	10.00	1	100	0.1	10.00	1	100	0.1	10.00	1	100	0.1	10.00
STM	3	60	0.15	9.00	1	100	0.15	15.00	1	100	0.15	15.00	1	100	0.15	15.00	3	60	0.15	9.00
CAR	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00
				94.00				100				100				100				94.00

Bank Mandiri Syariah

2010					2011				2012				2013				2014			
	P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot	
NPF	2	80	0.50	40.00	1	100	0.50	50.00	2	80	0.50	40.00	2	80	0.50	40.00	2	80	0.50	40.00
REO	1	100	0.1	10.00	1	100	0.1	10.00	1	100	0.1	10.00	1	100	0.1	10.00	3	60	0.1	6.00
STM	1	100	0.15	15.00	1	100	0.15	15.00	1	100	0.15	15.00	2	80	0.15	12.00	1	100	0.15	15.00
CAR	2	80	0.25	20.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00
				85.00				100				90.00				87.00				86.00

Bank BNI Syariah

2010					2011				2012				2013				2014			
	P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot	
NPF	2	80	0.50	40.00	2	80	0.50	40.00	1	100	0.50	50.00	1	100	0.50	50.00	1	100	0.50	50.00
REO	4	40	0.1	4.00	4	40	0.1	4.00	3	60	0.1	6.00	2	80	0.1	8.00	1	100	0.1	10.00
STM	1	100	0.15	15.00	1	100	0.15	15.00	1	100	0.15	15.00	1	100	0.15	15.00	1	100	0.15	15.00
CAR	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00
				84.00				84.00				96.00				98.00				100.00

Bank BRI Syariah

2010					2011				2012				2013				2014			
	P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot	
NPF	2	80	0.50	40.00	2	80	0.50	40.00	2	80	0.50	40.00	2	80	0.50	40.00	2	80	0.50	40.00
REO	5	20	0.1	2.00	5	20	0.1	2.00	3	60	0.1	6.00	5	20	0.1	2.00	5	20	0.1	2.00
STM	1	100	0.15	15.00	1	100	0.15	15.00	4	40	0.15	6.00	4	40	0.15	6.00	3	60	0.15	9.00
CAR	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00	2	80	0.25	20.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00
				82.00				82.00				72.00				73.00				76.00

Bank Mega Syariah

2010					2011				2012				2013				2014			
	P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot	
NPF	2	80	0.50	40.00	2	80	0.50	40.00	1	100	0.50	50.00	1	100	0.50	50.00	2	80	0.50	40.00
REO	5	20	0.1	2.00	5	20	0.1	2.00	1	100	0.1	10.00	3	60	0.1	6.00	5	20	0.1	2.00
STM	1	100	0.15	15.00	1	100	0.15	15.00	1	100	0.15	15.00	3	60	0.15	9.00	1	100	0.15	15.00
CAR	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00
				82.00				82.00				100				90.00				82.00

Bank Bukopin Syariah

2010					2011				2012				2013				2014			
	P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot	
NPF	2	80	0.50	40.00	2	80	0.50	40.00	2	80	0.50	40.00	2	80	0.50	40.00	2	80	0.50	40.00
REO	5	20	0.1	2.00	5	20	0.1	2.00	5	20	0.1	2.00	5	20	0.1	2.00	5	20	0.1	2.00
STM	2	80	0.15	12.00	1	100	0.15	15.00	1	100	0.15	15.00	2	80	0.15	12.00	1	100	0.15	15.00
CAR	2	80	0.25	20.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00	2	80	0.25	20.00	1	100	0.25	25.00
				74.00				82.00				82.00				74.00				82.00

Bank BCA Syariah

2010					2011				2012				2013				2014			
	P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot		P	AK	Bobot	
NPF	1	100	0.50	50.00	1	100	0.50	50.00	1	100	0.50	50.00	1	100	0.50	50.00	1	100	0.50	50.00
REO	1	100	0.1	10.00	1	100	0.1	10.00	3	60	0.1	6.00	3	60	0.1	6.00	1	100	0.1	10.00
STM	1	100	0.15	15.00	1	100	0.15	15.00	1	100	0.15	15.00	1	100	0.15	15.00	2	80	0.15	12.00
CAR	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00	1	100	0.25	25.00
				100				100				96.00				96.00				97.00

Lampiran 3

Nilai Kesehatan Finansial pada BUS di Indonesia

No	Bank Umum Syariah	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	)14
1	Bank Muamalat Indonesia	84	88	93	96	69
2	Bank Panin Syariah	94	100	100	100	94
3	Bank Syariah Mandiri	85	100	90	87	86
4	BNI Syariah	84	84	96	98	100
5	BRI Syariah	82	82	72	73	76
6	Bank Mega Syariah	82	82	100	90	82
7	Bank Syariah Bukopin	74	82	82	74	82
8	BCA Syariah	100	100	96	96	97

Lampiran 6

Nilai Perolehan Investasi Islam

No	Tahun 2010			
	Nama Bank	**Investasi Islam**	**Total Investasi**	**X3**
	Bank Muamalat Indonesia	361509	381999	0.9
	Bank Panin Syariah	13854	13870	1.0
	Bank Syariah Mandiri	328750	592622	0.5
	BNI Syariah	260859	276192	0.9
	BRI Syariah	112784	114418	0.9
	Bank Mega Syariah	67031	69564	0.9
	Bank Syariah Bukopin	14241	41638	0.3
	BCA Syariah	41744	41800	1.0
Tahun 2011				
	Bank Muamalat Indonesia	741667	774327	0.9
	Bank Panin Syariah	9419	143,874	0.6
	Bank Syariah Mandiri	10,679,563	13,690,316	0.7
	BNI Syariah	2,857,137	3,469,540	0.8
	BRI Syariah	1,240,619	1,718,121	0.7
	Bank Mega Syariah	725,437	769,602	0.9
	Bank Syariah Bukopin	315,518	618,453	0.5
	BCA Syariah	503,074	508,520	0.9
Tahun 2012				
	Bank Muamalat Indonesia	7,361,351	10,094,718	0.73
	Bank Panin Syariah	444,874	444,928	1.00
	Bank Syariah Mandiri	8,562,966	13,877,372	0.62
	BNI Syariah	3,139,856	3,476,732	0.90
	BRI Syariah	1,844,871	2,457,965	0.75
	Bank Mega Syariah	1,081,347	1,099,287	0.98
	Bank Syariah Bukopin	461,376	740,428	0.62
	BCA Syariah	571,007	572,523	1.00

N	Nama Bank	Investasi Islam	Total Investasi	X3
	Tahun 2013			
	Bank Muamalat Indonesia	9,934,969	11,259,518	0.88
	Bank Panin Syariah	1,415,348	1,415,751	1.00
	Bank Syariah Mandiri	10,960,754	11,494,012	0.95
	BNI Syariah	1,937,117	2,105,374	0.92
	BRI Syariah	2,040,332	5,485,644	0.37
	Bank Mega Syariah	1,052,291	1,093,053	0.96
	Bank Syariah Bukopin	365,584	826,114	0.44
	BCA Syariah	588,158	591,226	0.99
	Tahun 2014			
	Bank Muamalat Indonesia	12,165,727	14,044,352	0.87
	Bank Panin Syariah	1,382,996	1,383,768	1.00
	Bank Syariah Mandiri	14,611,147	15,297,987	0.96
	BNI Syariah	3,942,585	4,927,986	0.80
	BRI Syariah	3,229,113	7,594,370	0.43
	Bank Mega Syariah	689,982	738,171	0.93
	Bank Syariah Bukopin	811,452	1,184,258	0.69
	BCA Syariah	826,357	827,961	1.00

No	Bank Umum Syariah	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Bank Muamalat Indonesia	95	96	73	88	87
	Bank Panin Syariah	100	65	100	100	100
	Bank Syariah Mandiri	55	78	62	95	96
	BNI Syariah	94	82	90	92	80
	BRI Syariah	99	72	75	37	43
	Bank Mega Syariah	96	94	98	96	93
	Bank Syariah Bukopin	34	51	62	44	69
	BCA Syariah	100	99	100	99	100

Lampiran 7

Nilai Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah

No	Nama	2010	2011	2012	2013	2014
1	Bank Muamalat Indonesia	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Bank Panin Syariah	2.69	2.88	1.00	1.00	1.00
3	Bank Syariah Mandiri	2.69	2.88	2.60	2.60	2.60
4	BNI Syariah	1.00	2.88	2.60	2.60	2.60
5	BRI Syariah	2.69	2.88	1.00	1.00	2.60
6	Bank Mega Syariah	2.69	2.88	2.60	2.60	1.00
7	Bank Syariah Bukopin	2.69	2.88	2.60	2.60	2.60
8	BCA Syariah	2.69	2.88	1.00	1.00	1.00

Lampiran 8

Nilai Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur

No	Nama	2010	2011	2012	2013	2014
1	Bank Muamalat Indonesia	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Bank Panin Syariah	2.60	2.60	1.00	1.00	1.00
3	Bank Syariah Mandiri	1.00	1.00	3.07	2.69	2.62
4	BNI Syariah	2.60	2.60	1.00	1.00	1.00
5	BRI Syariah	1.00	1.00	1.00	1.00	2.62
6	Bank Mega Syariah	2.60	2.60	1.00	1.00	1.00
7	Bank Syariah Bukopin	1.00	1.00	1.00	1.00	2.62
8	BCA Syariah	2.60	2.60	2.32	2.69	1.00

Lampiran 9

Rangkuman Nilai Variabel Dependen dan Independen

BANK UMUM SYARIAH	PI	PBH	IS	DPS	DD	KF
Bank Muamalat Indonesia	1.00	0.46	0.95	1.00	1.00	84
Bank Panin Syariah	0.95	0.82	1.00	2.69	2.60	94
Bank Mandiri Syariah	0.74	0.37	0.55	2.69	1.00	85
Bni Syariah	0.92	0.19	0.94	1.00	2.60	84
Bank Bri Syariah	0.85	0.24	0.99	2.69	1.00	82
Bank Mega Syariah	0.9	0.04	0.96	2.69	2.60	82
Bank Bukopin Syariah	0.89	0.34	0.34	2.69	1.00	74
BCA Syariah	0.89	0.33	1.00	2.69	2.60	100
Bank Muamalat Indonesia	1.00	0.43	0.96	1.00	1.00	88
Bank Panin Syariah	0.94	0.46	0.65	2.88	2.60	100
Bank Syariah Mandiri	0.65	0.27	0.78	2.88	1.00	100
Bank Bni Syariah	0.93	0.18	0.82	2.88	2.60	84
Bank Bri Syariah	0.84	0.19	0.72	2.88	1.00	82
Bank Mega Syariah	0.89	0.02	0.94	2.88	2.60	82
Bank Bukopin Syariah	0.86	0.23	0.51	2.88	1.00	82
BCA Syariah	0.92	0.3	0.99	2.88	2.60	100
Bank Muamalat Indonesia	1.00	0.45	0.73	1.00	1.00	93
Bank Panin Syariah	0.97	0.49	1.00	1.00	1.00	100
Bank Syariah Mandiri	0.71	0.24	0.62	2.60	3.07	90
Bank Bni Syariah	0.88	0.16	0.90	2.60	1.00	96
Bank Bri Syariah	0.82	0.23	0.75	1.00	1.00	72
Bank Mega Syariah	0.82	0.01	0.98	2.60	1.00	100
Bank Bukopin Syariah	0.91	0.32	0.62	2.60	1.00	82
BCA Syariah	0.82	0.46	1.00	1.00	2.32	96
Bank Muamalat Indonesia	1.00	0.5	0.88	1.00	1.00	96
Bank Panin Syariah	0.98	0.52	1.00	1.00	1.00	100
Bank Syariah Mandiri	0.74	0.22	0.95	2.60	2.69	87
Bank Bni Syariah	0.86	0.16	0.92	2.60	1.00	98
Bank Bri Syariah	0.87	0.28	0.37	1.00	1.00	73
Bank Mega Syariah	0.76	0.01	0.96	2.60	1.00	90
Bank Bukopin Syariah	0.91	0.25	0.44	2.60	1.00	74
BCA Syariah	0.84	0.52	0.99	1.00	2.69	96

BANK UMUM SYARIAH	PI	PBH	IS	DPS	DD	KF
Bank Muamalat Indonesia	1.00	0.51	0.87	1.00	1.00	69
Bank Panin Syariah	0.96	0.87	1.00	1.00	1.00	94
Bank Syariah Mandiri	0.75	0.25	0.96	2.60	2.62	86
Bank Bni Syariah	0.92	0.17	0.80	2.60	1.00	100
Bank Bri Syariah	0.92	0.31	0.43	2.60	2.62	76
Bank Mega Syariah	0.81	0.01	0.93	1.00	1.00	82
Bank Bukopin Syariah	0.75	0.39	0.69	2.60	2.62	82
BCA Syariah	0.84	0.47	1.00	1.00	1.00	97

Lampiran 10 Daftar Output SPSS

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	himum	ximum	Iean	Deviation
	40	.65	100.00	10.7718	30.12175
	40	.01	.82	.3153	.19095
	40	.34	1.00	.8223	.20024
	40	1.00	2.88	2.0625	.83882
	40	1.00	3.07	1.6108	.80339
	40	69.00	100.00	88.3000	9.36223
N (listwise)	40				

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		tandardized Residual
		40
l Parameters[a,b]		.0000000
	eviation	7.22927286
	ıte	.155
xtreme Differences	e	.080
	ve	-.155
gorov-Smirnov Z		.980
. Sig. (2-tailed)		.292

distribution is Normal.

culated from data.

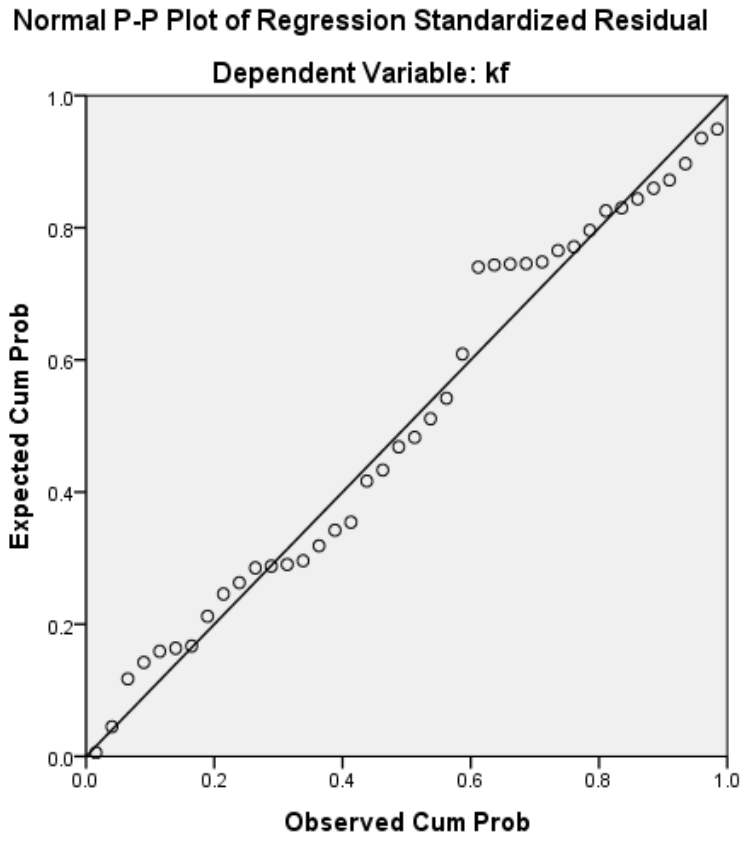

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

	tandardized Coefficients		ndardized Coefficients	T	Sig.
	B	td. Error	Beta		
ant)	-.416	4.173		-.100	.921
	-.002	.024	-.019	-.103	.919
	4.068	3.756	.199	1.083	.286
	5.489	3.394	.282	1.617	.115
	.831	.979	.179	.848	.402
	-.655	.875	-.135	-.749	.459

endent Variable: res_2

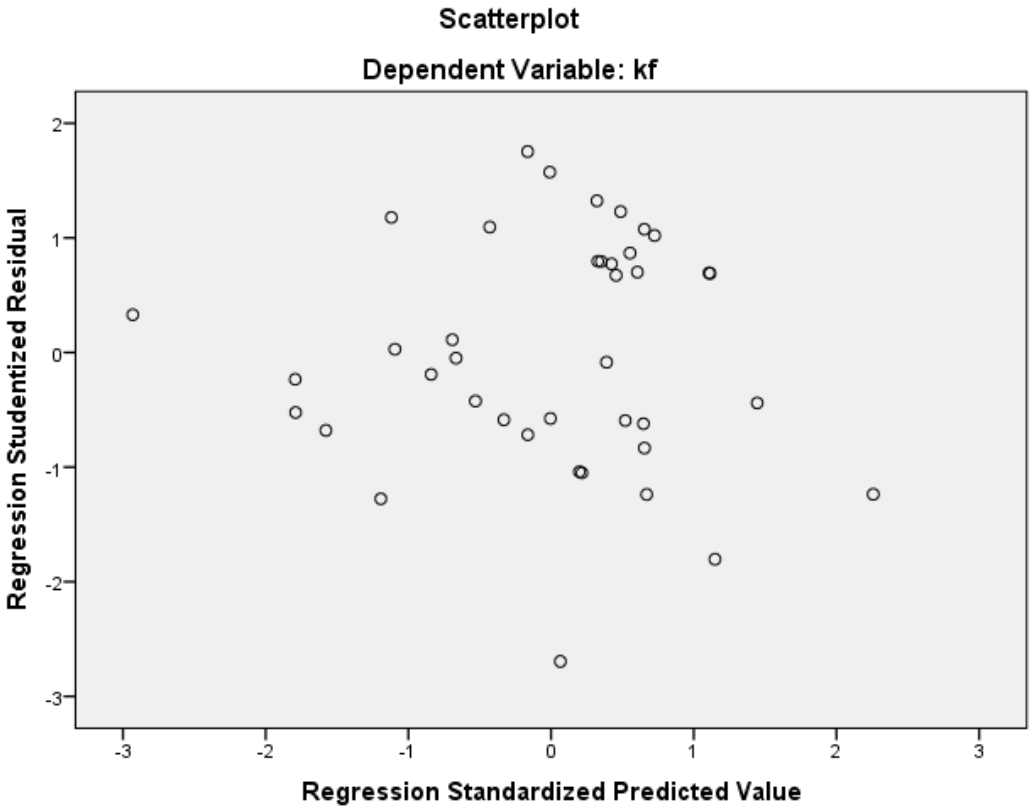

Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]

	linearity Statistics	
	lerance	VIF
PBH	.789	1.267
	.784	1.275
	.873	1.145
	.598	1.674
	.817	1.224

endent Variable: KF

Hasil Uji koefisien determinasi

Model Summary

	R	R Square	Adjusted R Square	. Error of the Estimate
	.635[a]	.404	.316	7.74261

ictors: (Constant), DD, PBH, IS, PI, DPS

Hasil Uji f

ANOVA[a]

	n of Squares	df	ean Square	F	Sig.
sion	1380.167	5	276.033	4.605	.003[b]
al	2038.233	34	59.948		
	3418.400	39			

endent Variable: KF

ictors: (Constant), DD, PBH, IS, PI, DPS

Hasil Uji t

Coefficients[a]

	tandardized Coefficients		ndardized Coefficients	t	Sig.
	B	td. Error	Beta		
ant)	53.196	8.147		6.530	.000
	.020	.046	.064	.432	.668
	14.264	7.333	.291	1.945	.060
	29.093	6.626	.622	4.390	.000
	4.027	1.912	.361	2.106	.043
	-1.140	1.707	-.098	-.668	.509

endent Variable: KF